



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1946
TENTANG
MENGADAKAN PERUBAHAN
DALAM STBLD.: 1907 NO. 212 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sambil menunggu undang-undang baru, golongan pemilih kepala desa yang termaksud dalam Pasal 1 (2) dari ordonansi Pemilihan kepala desa (Stb. 1907 No. 212) perlu diperluas agar hak memilih kepala desa tidak semata-mata didasarkan kepada kekayaan atau kedudukan melainkan kepada kewargaan negara;

Mengingat : a. ordonansi pemilihan kepada desa, Stb. 1907 No. 212 (diubah dengan Stb. 1934 No. 661, Stb. 1938 No. 21 dan osamu seirei No. 7 tanggal 16 Pebruari 1944);
b. Pasal 18 dan 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar, berhubungan dengan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Agustus 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan :

Menetapkan Undang-undang tentang merubah "syarat-syarat pemilih" kepala desa sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Pasal 1 ayat (2) dari ordonansi Pemilih kepala desa, Stb. 1907 No. 212 (dirubah dengan Stb. 1934 - 661, Stb. 1938 - 21 dan osamu seirei No. 7 tanggal 16 Pebruari 1944), dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Yang berhak memilih kepala desa ialah semua warga negara penduduk desa, laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas atau sudah kawin.